PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2001- 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari wilayah Propinsi Lampung yang merupakan bagian dari wilayah propinsi Lampung yang merupakan bagian Integral dan menyatukan diri dengan Pembangunan Nasional dan Regional maka perlu disusun pola dasar pembangunan daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/ MPR/ 1999
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nasional dan regional maka perlu adannya pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001- 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/ MPR/ 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman

- Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara Pertangguangjawaban Kepala Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2001- 2005

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Garis-Garis Besar Haluan Negara yang selanjutnya di singakat GBHN adalah GBHN yang ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1999.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Properda Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Rencana Strategis yang selanjutnya di singkat RENSTRA adalah Renstra Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Poldas Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Wilayah Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- h. Program Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disingkat Properda adalah Properda Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II SISTEMATIKA DAN PRINSIP RENSTRA

Bagian pertama Sistematika

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, Ditetapkan Renstra Kabupaten Lampng Tengah Tahun 2001- 2005
- (2) Renstra dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Dan Potensi Kabupaten Lampung Tengah

BAB III : Visi dan Misi Kabuputen Lampung Tengah

BAB IV : Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Pembangunan

Kabupetan Lampung Tengah Tahun 2001 - 2005

BAB V : Isu dan Kebijakan Strategis BAB VI : Program dan Rencaana Kegiatan

BAB VII : Indikator Sasaran

BAB VIII : Penutup

Bagian Kedua Prinsip dasar

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Paeraturan daerah ini adalah Rencana lima tahun yang terukur dan Menggambarkan visi, misi, tujuan, Sttrategis, Program dan kegiatan daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pola Dasar Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Materi beserta uraian secara rinci Poldas ini di muat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Lampung Tengah berkewajiban melaksanakan Poldas menyusun dan menetapkan Renstra dan Properda dengan berpedoman pada peraturan daerah ini.

Dalam Menjalankan tugas dan kewajiban , bertanggung jawaban Kepal daerah pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah

Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 21 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih Pada tanggal : 23 Februari 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN NOMOR SERI